

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang kaki lima merupakan aset yang saat ini di Indonesia menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penataan sesuai dengan peraturan daerah. Banyak sekali muncul pedagang kaki lima terutama di kota besar dikarenakan menjadi salah satu solusi mudah untuk menghasilkan uang, tetapi karena majemurnya pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan carut marutnya penataan kota karena mereka (para pedagang kaki lima) tidak lagi memperhatikan faktor efisiensi dan faktor keindahan kota, karena mereka mementingkan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat. Selain itu permasalahan dari daerah yang terkadang juga kurang memperhatikan mereka sehingga kurangnya tempat pedagang kaki lima berjualan. Seperti yang tertulis dalam pertimbangan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penatan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bahwa "pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu di lakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya."

Pemberdayaan disini dalam arti bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah untuk bisa memberdayakan pedagang kaki lima sebagai aset daerah. Bentuk pemberdayaan yang dimaksudkan adalah bisa dengan pemberian tempat yang memadai hingga tidak mengganggu tata letak kota maupun bisa dengan memberikan modal kecil bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Tetapi

akan menjadi permasalahan besar jika ternyata pedagang kaki lima berkembang tak terkontrol karena semakin besar kebutuhan hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk. Kemudahan mencari uang dengan berdagang membuat masyarakat menganggap berdagang adalah satu-satunya cara mereka mendapatkan pemasukan keluarga. Terlebih jika para pedagang kaki lima menggunakan sebagian trotoar pejalan kaki. Pemerintah memaklumi jika pedagang menggunakan trotoar untuk berdagang karena kebutuhan sosial mereka, tetapi pedagang kaki lima juga harus memperhatikan hak dari pejalan kaki bahwa trotoar adalah tempat untuk mereka yang berjalan kaki.

Hal tersebut akan menjadi tantangan bagi masyarakat bila ditinjau dari aspek regulasi tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima pasal 9 bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan PKL di daerah. Sehingga mereka yang bergelut sebagai kaum marginal dapat hidup yang layak sesuai dengan kemampuannya atas pekerjaan yang layak (Ridlo, 2016:96). Dapat dilihat bahwa orang akan menyalah prediksi bahwa memberi kehidupan yang layak untuk PKL adalah dengan membebaskan mereka untuk berjualan sesuka hati mereka. Ada aturan-aturan bagi mereka untuk dipatuhi sehingga pemerintah akan dengan sukacita membantu para PKL dengan pembinaan.

Menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan

tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

Sektor informal adalah karena buruknya sistem penyerapan tenaga kerja pada sektor formal. Pada dasarnya pedagang kaki lima berjualan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum, seperti alun-alun, trotoar, pasar, pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya. Banyak masyarakat yang menjadikan profesi pedagang kaki lima sebagai alternatif dari tidak tersedianya pekerjaan pada sektor formal.

Peran usaha mikro cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas, struktur umur (Simanjuntak, 1985). Usaha mikro seperti pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu indikator utama dalam penyediaan tenaga kerja lokal yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kota Atambua. Namun dibalik itu semua, pedagang kaki lima mempunyai persoalan yang kini menjadi fenomena sosial. Terdapat berbagai kendala yang berasal dari internal maupun eksternal pedagang kaki lima itu sendiri. Persoalan internal meliputi usia pedagang, keterbatasan pendidikan, keterbatasan modal, serta tanggung jawab keluarga yang wajib dipenuhi. Sedangkan kendala eksternal berupa jumlah pesaing di sekitar tempat berdagang. Terdapat variabel yang digunakan yaitu modal dan harga dalam penelitian ini.

Karakteristik dagangan PKL dapat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada disekitar kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan dapat

beraneka ragam, biasa berupa makanan, minuman, buah-buahan dan kuliner-kuliner. Sarana prasarana yang digunakan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan kegiatan perdagangan sangatlah beragam. Pada dasarnya bentuk sarana yang digunakan sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual.

Lama jam kerja seorang pedagang ditentukan oleh jenis dagangannya, kecepatan laku terjual barang dagang, cuaca dan hal lainnya dapat dipengaruhi terhadap jam kerja pedagang. Pada dasarnya setiap penambahan pendapatan (penambahan melalui jam kerja) maka akan mengurangi waktu yang akan dipergunakan untuk waktu senggang (Simanjuntak, 1985)

Dampak yang terjadi dari adanya usaha kecil menengah ialah penyerapan tenaga kerja, dengan adanya penyerapan tenaga kerja maka ada kesempatan kerja bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah. Usaha ini juga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian dan perkembangan pelaku usaha

Berdasarkan latar belakang diatas penulis sebagai mahasiswa program studi ekonomi pembagunantertarikuntukmengadakan penelitian tentang.”**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Pendapatan Pedagang Nasi Kuning di Kota Atambua**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Pedagang Kaki Lima (penjual nasi kuning) di Kota Atambua?
2. Apakah pengaruh variabel modal, harga dan lama usaha secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nasi kuning di Kota Atambua?
3. Apakah pengaruh variabel modal, harga dan lama usaha secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nasi kuning di Kota Atambua?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran Pedagang Kaki Lima (pedagang nasi kuning) di Kota Atambua.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel modal, harga dan lama usaha secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nasi kuning di Kota Atambua.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel modal, harga dan lama usaha secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nasi kuning di Kota Atambua.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi masyarakat, dapat memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi khususnya para pedagang nasi kuning untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi.

2. Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kota Atambua mengenai tingkat pendapatan pedagang nasi kuning dan sangat diharapkan mampu membantu para pedagang kaki lima dalam hal mengembangkan usaha untuk memperoleh pendapatan yang baik.
3. Bagi Mahasiswa, sebagai bahan acuan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.